



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - b. bahwa untuk memperjelas susunan dan kedudukan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Pembina

dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Susunan dan bagan organisasi Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Uraian tugas Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KEEMPAT

: Uraian tugas Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan membuat laporan hasil evaluasinya.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 46 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus; dan
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 54 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Nomor 46 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim
Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kudus,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS

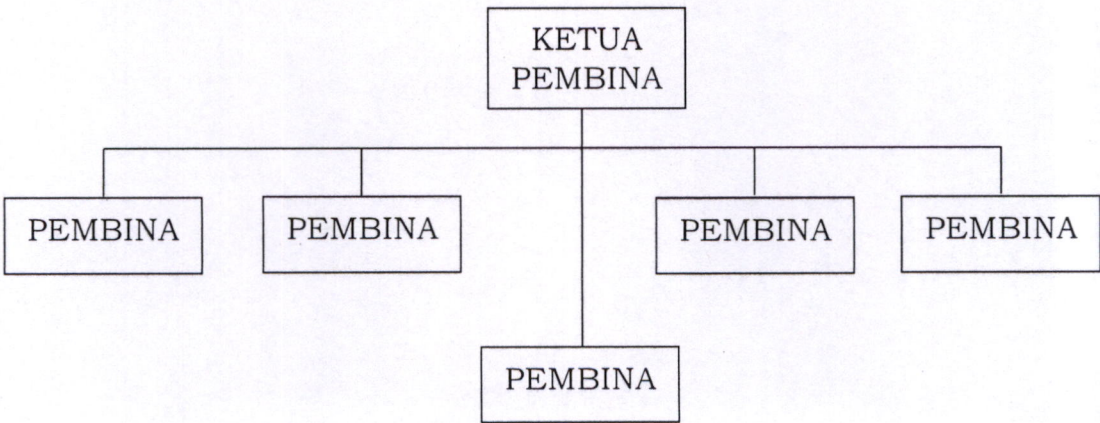
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

1. Susunan Organisasi Tim Pembina JDIH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Ketua	Ketua Pembina
2.	Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	Pembina
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota	Pembina
4.	Muhamad Mawahib, S.Pd.I	Anggota	Pembina
5.	Sunardi, S.Pd	Anggota	Pembina
6.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Pembina

2. Bagan Organisasi Tim Pembina JDIH



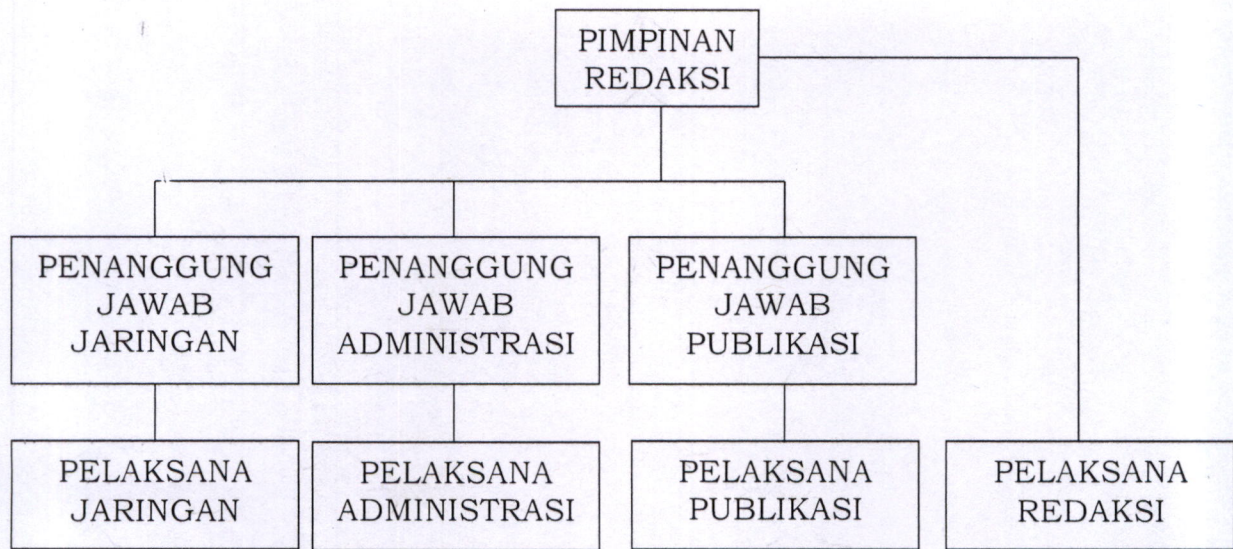
B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

1. Susunan Organisasi Tim Teknis JDIH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Andika Teguh Prasetyo, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
3.	Arika Yustafida Nafisa, S.AB., M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Administrasi
4.	Heddy Ardhani Araminta Putri, S.E	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Publikasi
5.	Hafis Dwi Valentino, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
6.	Mustaqfirin, SE., M.M	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
7.	Devi Yulistiani, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Nadya Laili Rizqiyah, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
9.	Iqbal Chairul Muttaqin, A.Md.Ak	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
10.	Muhammad Sukma Jati	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
11	Anisa Fitriani, S.H	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan
12.	Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Administrasi
13.	Ali Siswanto, S.H	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Publikasi

2. Bagan Organisasi Tim Teknis JDIH



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Penyuluhan dan Hukum

